



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam kondisi mendesak belanja daerah yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga perlu alokasi terus menerus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. *Belanja yang Bersifat Wajib* adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. *Belanja yang Bersifat Mengikat* adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELUARAN KAS

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah, pengeluaran kas mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan namun terbatas untuk keperluan mendesak dan harus dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi Belanja yang Bersifat Wajib dan Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 3

Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, meliputi:

- a. bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah;
- b. bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan rumah sakit dan puskesmas;
- c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.

#### Pasal 4

- (1) Pengeluaran untuk Belanja yang Bersifat Mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti gaji dan tunjangan dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN termasuk tambahan penghasilannya;
  - b. gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. gaji, uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja penyediaan jasa komunikasi;
  - b. belanja penyediaan sumber daya air;
  - c. belanja penyediaan sumber daya listrik; dan
  - d. belanja jasa pemeliharaan rutin berkala.
- (4) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang sifatnya harus segera dilaksanakan untuk kepentingan prioritas Daerah, dengan ketentuan pertanggungjawaban atau realisasi keuangan belanja perjalanan dinas dimaksud dilakukan setelah DPA SKPD disahkan.

#### Pasal 5

Penatausahaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SPD sebagai dasar pengeluaran kas sebelum penetapan APBD dan/atau sebelum pengesahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, bendahara pengeluaran membantu Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 9 - 1 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,

  
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	M. Hardhy	sekda	
2.	MANSUR	Ass. J	
3.	AGUS	KBG. HAM	
4.	HARMINHAR	PRAD	

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 9 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

  
MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1